



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 551.22/ ~~539~~ /Dishub-Bkt/XI-2021

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, memerintahkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Tugas ini untuk melaksanakan kegiatan sebagai Juru Parkir dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengambil Karcis di Terminal Tipe C Pasar Banto melalui Pengawas setiap hari
2. Berada di lokasi Parkir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
3. Harus memakai atribut parkir dan tidak boleh dipindah tangankan.
4. Memikirkan kendaraan di lokasi yang telah di tentukan.
5. Mengatur dan menata kendaraan parkir di lokasi yang telah ditentukan.
6. Memberikan karcis parkir/struk (tiket) kepada setiap pengguna jasa parkir
7. Memungut retribusi sesuai dengan nominal retribusi yang tertera pada karcis parkir atau struk pada gedung parkir.
8. Melayani pengguna jasa Parkir dengan sopan.
9. Mengarahkan kendaraan keluar dan masuk pada lokasi parkir yang telah di tentukan.
10. Wajib menyertorkan retribusi parkir pada Bendahara Pembantu Penerima di Terminal Tipe C Pasar Banto paling lambat pukul 18.00 wib (1 x 24 jam) kecuali di Gedung Parkir.
11. Setoran retribusi parkir sudah harus tersusun rapi pada saat penyeteroran ke Bendahara Pembantu Penerima.
12. Membuat dan menandatangani bukti setoran sesuai arahan pengawas parkir.
13. Karcis untuk hari berikutnya di ambil pada saat melakukan peyeteroran di Terminal Tipe C Pasar Banto melalui Pengawas setiap hari nya.
14. Bagi Juru Pakir yang menolak Surat Tugas ini akan diberikan Sanksi sesuai dengan Kententuan yang berlaku.

Demikian Surat Perintah Tugas ini di keluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya mulai dari tanggal **01 Desember s/d 31 Desember 2021**.

Bukittinggi, 30 November 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

↑ Ir. MELWIZARDI, M.Si
NIP. 196610241993081001